

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Dalam Undang-Undang Dasar 1945, dinyatakan bahwa Negara menjamin hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Namun, arus globalisasi dan perkembangan teknologi informasi meningkatkan kekerasan terhadap anak, terutama kekerasan seksual. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang memperberat sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Meski begitu, revisi ini belum berhasil menurunkan tingkat kekerasan seksual terhadap anak secara signifikan.

Hak asasi anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang diakui dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak. Anak memerlukan perlindungan khusus, termasuk perlindungan hukum, karena ketidakdewasaan fisik dan mental mereka. Setiap anak harus memiliki kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal dalam semua aspek kehidupan. Untuk kesejahteraan anak, diperlukan upaya perlindungan yang menjamin pemenuhan hak-haknya dan perlakuan tanpa diskriminasi. Tingkat kekerasan terhadap anak di Indonesia masih tinggi, sering kali disebabkan oleh pandangan yang keliru tentang anak.

Pandangan ini menganggap kekerasan terhadap anak dapat dibenarkan karena anak dianggap milik orang tua, meski dengan cara yang

salah. Dalam sistem hukum, perlindungan anak menjadi perhatian penting di Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, adalah upaya pemerintah untuk mengurangi kejahatan terhadap anak yang semakin marak.

Menurut penjelasan umum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, dinyatakan bahwa anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak asasi sejak lahir, sehingga tidak ada pihak yang boleh merampas hak tersebut. Hak asasi anak diakui secara universal dan tercantum dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Deklarasi PBB Tahun 1948 tentang Hak Asasi Manusia, Deklarasi ILO di Philadelphia tahun 1944, Konstitusi ILO, Deklarasi PBB Tahun 1959 tentang Hak Anak, dan Konvensi PBB Tahun 1989 tentang Hak Anak.¹

Perilaku yang dapat digolongkan sebagai pelecehan seksual termasuk pemaksaan melakukan kegiatan seksual, pernyataan merendahkan yang berorientasi seksual, lelucon seksual, permintaan melakukan tindakan seksual yang disukai pelaku, serta ucapan atau perilaku berkonotasi seksual. Tindakan-tindakan ini dapat disampaikan secara langsung maupun tidak langsung (implisit).²

¹ Sholeh Soehady S.H. Zulakair, 2001, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: CV Novindo Pustaka Mandiri, Hlm. 31.

² N.K. Endah Trwijati, "Pelecehan Seksual: Tinjauan Psikologis", *Fakultas Psikologi Universitas Surabaya: Savy Amira Women's Crisis Center*, (2019), Hlm. 1.

Pelecehan seksual terhadap anak termasuk dalam kategori delik kesusilaan. Delik adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sementara kesusilaan berkaitan dengan adat kebiasaan yang baik dalam interaksi antaranggota masyarakat, khususnya yang menyangkut aspek seksual. Kesusilaan berbeda dengan kesopanan, karena kesopanan mencakup adat kebiasaan yang baik secara umum dan tidak terbatas pada aspek seksual.³

Peraturan perlindungan anak yang baru diharapkan dapat menyempurnakan peraturan sebelumnya, mengingat adanya peningkatan hukuman dan denda yang diberlakukan. Hal ini mencerminkan kemajuan dalam penanganan kejahatan, namun juga menunjukkan bahwa peraturan lama tidak efektif dan sulitnya memberantas pelecehan seksual pada anak-anak. Surabaya, sebagai bagian dari sistem pemerintahan beberapa kota besar di Indonesia, saat ini sedang berkembang. Perkembangan ini membawa dampak positif dan negatif bagi kehidupan masyarakat, terutama anak-anak. Misalnya, pada tahun 2023 dilaporkan terdapat 73 kasus anak menjadi korban kejahatan seksual di Surabaya.⁴

Beberapa waktu lalu di Surabaya telah terjadi kasus seksual pada seorang anak dengan terdakwa bernama Dzakiri An Nizami Bin Nur Cholis (19 Thn). Berikut peneliti uraikan kronologis kasus tersebut secara singkat. Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2023 Jam 12.00 Wib Terdakwa

³ M. Sudrajat Bassar, *Tindak-Tindak Tertentu di dalam KUHP*, (Bandung: Remaja Karya, 1986), 170.

⁴ Kompas.id, "Bermunculan Kasus Kejahatan Seksual Terhadap Anak di Surabaya", <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2024/01/23/bermunculan-kasus-kejahatan-seksual-terhadap-anak-di-surabaya>, diakses pada hari Senin Tanggal 26 Februari 2024 pukul 19.30 WIB.

menyewa kamar di Hotel Oyo 1501 Nicks Homestay Jl.Siwalankerto No.141 C Kota Surabaya untuk mencari pelanggan jasa layanan seksual yang tertarik untuk berhubungan badan / seks dengan Anak korban berinisial VM namun pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 tibatiba datang saksi Rahayu (Ibu kandung Anak korban VM) lalu saksi Rahayu melihat Anak korban VM bersama Terdakwa didalam kamar selanjutnya saksi Rahayu melaporkan kejadian tersebut ke kantor Kepolisian; Perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.

Untuk memastikan keadilan bagi korban, mereka memiliki hak untuk mengajukan permohonan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana. Pasal 8 ayat (4) menegaskan bahwa jika korban restitusi atau korban tidak hadir sebagai saksi dalam persidangan, hakim harus memberitahukan kepada korban tentang haknya untuk mendapatkan restitusi. Hal ini dapat dilakukan sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan atau setelah pengadilan memberikan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Selanjutnya, menurut Pasal 8 ayat (10), penuntut umum wajib mencantumkan permohonan restitusi dalam tuntutan pidana.

Dalam konteks perkembangan sistem peradilan pidana, fokusnya tidak hanya pada pelaku kejahatan, tetapi juga pada perlindungan korban.

Selain mendapatkan hak atas perlindungan, korban tindak pidana memiliki hak atas restitusi dan kompensasi. Meskipun undang-undang telah mengatur hak-hak tersebut, namun belum merinci prosedur penyelesaian permohonan untuk mendapatkan restitusi dan kompensasi. Oleh karena itu, Mahkamah Agung (MA) telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana. Peraturan tersebut memberikan ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pemeriksaan permohonan restitusi.

Menghadapi masalah pelecehan seksual yang dialami oleh anak-anak di atas, menimbulkan minat bagi seorang peneliti untuk menjalankan penelitian dengan judul **“Kepastian Hukum Atas Perlindungan Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seksual (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 2027/Pid.Sus/2023/PN Sby)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan mengacu pada konteks yang telah disebutkan, maka perumusan masalah yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

1. Apa pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 2027/Pid.Sus/2023/PN Sby)?
2. Apa kepastian hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi seksual (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 2027/Pid.Sus/2023/PN Sby)?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penulisan penelitian ini, sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 2027/Pid.Sus/2023/PN Sby).
2. Untuk menjelaskan kepastian hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi seksual (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 2027/Pid.Sus/2023/PN Sby).

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini terdiri dari manfaat akademis dan manfaat praktis, yakni:

1.4.1 Manfaat Akademis

Diharapkan hasil penelitian ini memberikan manfaat dan kontribusi pemikiran dalam pengembangan serta konsep-konsep kemajuan ilmu pengetahuan hukum pidana, terutama dalam konteks tindak pidana terhadap anak sebagai korban eksploitasi seksual.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi masyarakat/umum

Sebagai informasi dan kontribusi, untuk memberikan pengetahuan, diskusi, serta pemahaman mengenai hukum

pidana terkait kepastian hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi seksual.

2. Bagi aparat penegak hukum

Sebagai masukan yang diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi lembaga penegak hukum. Diharapkan pula bahwa hasil penelitian ini dapat menjadi pedoman dan panduan bagi pimpinan atau lembaga lainnya dalam menentukan kebijakan terkait penanganan masalah tindak pidana terhadap anak sebagai eksploitasi seksual.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Teori Kepastian Hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum harus ditegakkan dengan baik dan sesuai. Ini menuntut adanya pengaturan hukum dalam kerangka perundang-undangan yang dibuat pihak berwenang dan berwibawa. Bertujuan agar aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang memastikan hukum berfungsi sebagai peraturan yang harus diikuti.⁵

Menurut Kelsen, hukum adalah sistem norma. Norma adalah pernyataan tentang apa yang seharusnya dilakukan, dengan mengandung peraturan tentang tindakan yang diharapkan. Norma-norma ini merupakan produk dan tindakan manusia yang berpikir.

⁵ Asikin Zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), Hlm. 27.

Undang-Undang, yang memuat aturan-aturan umum, menjadi panduan bagi individu dalam berperilaku di masyarakat, baik dalam interaksi dengan individu lain maupun dalam hubungan dengan masyarakat secara keseluruhan. Aturan-aturan ini menetapkan batas-batas perilaku masyarakat terhadap individu. Kehadiran dan penegakan aturan-aturan ini menciptakan kepastian hukum.⁶

Kepastian hukum secara normatif merujuk pada ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan dengan pasti, mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam arti tidak menimbulkan keraguan atau multi tafsir, dan logis dalam arti menjadi bagian dari sistem norma yang koheren sehingga tidak bertentangan atau menimbulkan konflik antar norma.⁷

Kepastian hukum juga merupakan jaminan terhadap keadilan dalam hukum. Norma-norma yang mendorong keadilan harus benar-benar berfungsi sebagai aturan yang dihormati. Menurut Gustav Radbruch, keadilan dan kepastian hukum adalah elemen yang tak terpisahkan dari hukum. Beliau menyatakan bahwa keadilan dan kepastian hukum harus dipertahankan karena pentingnya bagi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya, hukum positif harus senantiasa dihormati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai-nilai yang dikejar, yaitu keadilan dan kebahagiaan.⁸

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), Hlm. 158.

⁷ Cst Kansil, et al., *Kamus Istilah Hukum*, (Jakarta, Jala Permata, 2009), Hlm. 385.

⁸ Ibid., Hlm. 95.

Kepastian hukum memainkan peran penting dalam kehidupan sosial masyarakat dengan menjamin bahwa hak dan kewajiban yang ada, terutama yang berkaitan dengan hukum itu sendiri, dipatuhi dan ditegakkan sesuai ketentuan yang berlaku. Ini berarti tidak ada pihak yang mendapat perlakuan istimewa atau merasa dirugikan secara tidak adil karena keberadaan hukum ini.

1.5.2 Teori Pertanggungjawaban

Menurut teori tanggung jawab oleh Hans Kelsen, seseorang dipandang bertanggung jawab secara hukum atas tindakan tertentu atau memikul tanggung jawab hukum, menunjukkan bahwa individu tersebut harus mempertanggungjawabkan sanksi atas tindakan yang melanggar hukum.⁹ Lebih lanjut, Hans Kelsen menjelaskan bahwa ketidakhati-hatian yang tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*), dan biasanya dianggap sebagai salah satu bentuk dari kesalahan (*culpa*), meskipun tidak seberat kesalahan yang terjadi karena kesengajaan atau keinginan, baik dengan atau tanpa niat jahat, dan berakibat membahayakan.¹⁰

1.5.3 Teori Pemidanaan

Pemidanaan dalam konteks hukum Indonesia adalah proses yang digunakan untuk memberikan sanksi atau hukuman kepada individu yang telah melakukan tindak pidana atau pelanggaran. Istilah

⁹ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, Terj. Somardi, (Jakarta: BEE Media Indonesia, 2007), Hlm. 81.

¹⁰ Ibid., Hlm. 83.

ini juga dapat disebut sebagai penghukuman. Profesor Sudarto menjelaskan bahwa kata penghukuman berasal dari akar kata “hukum”, yang artinya adalah menetapkan atau memutuskan sesuatu terkait dengan hukum.¹¹

Pemidanaan adalah langkah yang diambil terhadap seseorang yang melakukan kejahatan, dimana tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membalas perbuatan jahat individu tersebut, tetapi untuk mencegahnya dari melakukan kejahatan lagi dan juga untuk menciptakan efek jera terhadap orang lain yang mungkin ingin melakukan kejahatan serupa.

1.5.4 Teori Keadilan Hukum

Prinsip keadilan dalam hukum merujuk pada prinsip keseimbangan, kesetaraan, dan perlakuan yang adil bagi semua individu dalam sistem hukum. Ini berarti bahwa setiap orang, tanpa memandang faktor seperti ras, agama, gender, orientasi seksual, atau status sosial, memiliki hak yang sama di mata hukum dan diperlakukan secara adil dan setara.

Konsep keadilan dalam hukum melibatkan beberapa aspek yang penting. Pertama, pentingnya perlakuan yang setara dan objektif terhadap semua individu, tanpa ada diskriminasi atau pengecualian yang tidak adil. Kedua, pentingnya bahwa setiap individu memiliki

¹¹ Muladi dan Barda Nawawi A, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1984), Hlm. 1.

hak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang sama dan hak untuk mempertahankan diri di hadapan pengadilan. Ketiga, pentingnya bahwa keputusan hukum didasarkan pada bukti yang sah dan proses yang adil, di mana hakim atau penegak hukum bertindak secara netral dan tanpa keberpihakan. Keadilan adalah konsep yang telah menjadi perbincangan dalam berbagai disiplin ilmu, termasuk filsafat, hukum, politik, dan sosiologi.

1.5.5 Teori Perlindungan Anak

Indonesia mendasarkan sistemnya pada prinsip Hak Asasi Manusia (HAM), termasuk hak asasi anak, yang merupakan hak-hak dasar yang diperoleh setiap individu sejak lahir dan berlaku universal. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, HAM merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap individu, demi menjaga kehormatan serta perlindungan martabat manusia. Pasal 52 ayat 2 dari undang-undang yang sama menegaskan bahwa hak anak juga merupakan bagian dari hak asasi manusia, dan hak-hak anak diakui dan dilindungi oleh hukum, bahkan sejak masa kehamilan.

Teori Perlindungan Hukum bagi Anak oleh Dr. Philipus M. Hadjon menekankan pentingnya perlindungan hukum terhadap hak asasi anak. Barda Nawawi Arief, mengartikan teori ini sebagai upaya

untuk melindungi hak-hak fundamental dan kebebasan anak, serta kepentingan mereka terkait dengan kesejahteraan.¹²

Perlindungan anak secara umum merujuk pada upaya memastikan kehidupan dan penghidupan anak terjamin sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan sehat secara fisik, mental, dan sosial.¹³ Pengertian Perlindungan Anak dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa perlindungan anak mencakup segala kegiatan yang bertujuan untuk menjamin dan melindungi anak beserta hak-haknya agar mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan martabat kemanusiaan, serta terlindungi dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak meliputi berbagai aspek yang mencakup beragam dimensi kehidupan mereka.

1.6 Originalitas Penelitian

1. Tesis atas nama mahasiswi Sartini NIM 4619101011 Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa Makassar 2021. Tesis berjudul: Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual (Studi Kasus Polisi Resort Kota Mamuju) Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Magister. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa bentuk

¹² Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1998), Hlm. 155.

¹³ Paulus Hadisuprpto, *Masalah Perlindungan Hukum Bagi Anak*, (Jakarta: PT Gramedia Indonesia, 1996), Hlm. 7.

perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual belum optimal, meskipun sudah banyak hak korban yang terpenuhi dan perlindungan yang diberikan oleh pihak kepolisian. Namun, masih terdapat kekurangan dalam hal sarana dan prasarana, seperti jumlah personil di Unit PPA yang masih kurang dan kurangnya tempat untuk korban melakukan pemeriksaan, sehingga korban harus diperiksa di rumahnya sendiri. Persamaan penelitian terdahulu a.n Mahasiswi Sartini adalah membahas masalah anak sebagai korban kekerasan seksual. Penelitian yang dilakukan oleh Mahasiswi Sartini lebih menekankan pada isu perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual, sedangkan perbedaan dengan penelitian yang saya susun fokus pada masalah kepastian hukum terkait anak sebagai korban eksploitasi seksual, khususnya dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 2027/Pid.Sus/2023/PN Sby.

2. Tesis atas nama mahasiswi Siti Hudzaifah Miftahul Jannah NIM. B012181082 Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2020. Tesis berjudul: Pemenuhan hak restitusi bagi anak korban kejahatan seksual (Studi Kota Makassar Tahun 2018-2019) *The Fulfillment Of Restitution Rights For Child Victims Of Sexual Crimes (Makassar City Study 2018-2019)*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pemenuhan hak restitusi bagi anak korban kejahatan seksual di Kota Makassar belum memuaskan. Dari 31 kasus kejahatan seksual yang diputus di

pengadilan, hanya satu kasus di mana korban mengajukan permohonan restitusi dan korban tersebut tidak mendapatkan restitusi dari pelaku. Pengaruh penegak hukum dan korban terhadap pemenuhan restitusi sangat signifikan karena penegak hukum tidak memberitahu korban atau keluarganya tentang hak mereka untuk mengajukan restitusi, sehingga pemenuhan restitusi tidak dapat dilaksanakan. Namun, keputusan untuk mengajukan permohonan restitusi juga tergantung pada pihak korban, karena restitusi hanya dapat diperoleh jika korban mengajukan permohonan. Persamaan penelitian terhadulu a.n. mahasiswi Siti Hudzaifah Miftahul Jannah yaitu membahas tentang pemenuhan hak restitusi bagi anak korban kejahatan seksual. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian yang dilakukan oleh Siti Hudzaifah Miftahul Jannah membahas pemenuhan hak restitusi bagi anak korban kejahatan seksual sebagai upaya perlindungan hukum terhadap mereka, sedangkan penelitian yang akan saya lakukan fokus pada kepastian hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi seksual, terutama dalam konteks Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 2027/Pid.Sus/2023/PN Sby.

3. Tesis atas nama mahasiswa Ricky Randa Mappadang NIM B012191007 Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2021. Tesis berjudul: Rehabilitasi sosial sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual. Hasil penelitian menunjukkan implementasi

rehabilitasi sosial sebagai strategi perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual di Tana Toraja dilakukan melalui konseling dan bimbingan keagamaan, disesuaikan dengan kepercayaan masing-masing korban. Proses rehabilitasi tersebut dipimpin oleh konselor dan tokoh agama yang juga memiliki peran ganda sebagai konselor, dan mereka tergabung dalam struktur keanggotaan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di bawah naungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tana Toraja. Persamaan dari hasil penelitian Mahasiswa Ricky Randa Mappadang yaitu mengupas hasil putusan pengadilan Negeri berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak karena anak masih di bawah umur terkait kejahatan terhadap anak. Sementara yang membedakan dengan penelitian Ricky Randa Mappadang membahas terkait masalah rehabilitasi sosial sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual, sementara penelitian yang penelitian lakukan masalah kepastian hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi seksual secara khusus pada Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 2027/Pid.Sus/2023/PN Sby.

1.7 Metode Penelitian

Metode penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Sementara pendekatan penelitian yang peneliti gunakan

adalah pendekatan kualitatif. Peneliti menggunakan pendekatan ini karena dinilai lebih menggambarkan, menjelaskan dan menganalisa permasalahan yang diangkat dengan narasi.

1.7.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah suatu metode penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

1.7.2 Pendekatan Penelitian

Suatu penelitian hukum dimulai dengan melakukan penelusuran terhadap bahan-bahan hukum sebagai dasar untuk membuat keputusan hukum (*legal decision making*) terhadap kasus-kasus hukum yang konkret. Cara pendekatan yang digunakan dalam suatu penelitian normatif memungkinkan seorang peneliti untuk memanfaatkan hasil-hasil temuan ilmu hukum empiris dan ilmu-ilmu lain untuk kepentingan dan analisis serta eksplanasi hukum tanpa mengubah karakter ilmu hukum sebagai ilmu normatif.¹⁴ Penelitian ini menggunakan 3 macam pendekatan yaitu: pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

¹⁴ Johni Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), Hlm. 300.

1.7.3 Bahan hukum

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penulisan penelitian ini berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak) serta Putusan PN Surabaya No: 2027/Pid.Sus/2023/PNSby.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penulisan ini antara lain berasal dari buku-buku baik koleksi pribadi maupun koleksi dari perpustakaan, artikel-artikel yang berkaitan dengan objek penelitian.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dalam penulisan penelitian ini berasal dari internet.

1.7.4 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

1. Prosedur pengumpulan bahan hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan:

- a. Dokumenter, yaitu berupa Salinan Putusan PN Surabaya Nomor: 2027/Pid.Sus/2023/PN Sby

- b. Studi kepustakaan (*library research*), dilakukan dengan pengumpulan bahan hukum sekunder dan tersier yang berkaitan dengan isu hukum yang terdapat dalam penelitian ini, lalu selanjutnya akan dianalisis berdasarkan teori-teori yang dapat digunakan sebagai pedoman pemecahan masalah.

2. Prosedur pengolahan bahan hukum

Setelah bahan hukum terkumpul, selanjutnya dilakukan pengolahan bahan hukum dengan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

- a. Editing, yaitu penulis menuliskan kembali bahan hukum yang diperoleh dalam bahasa yang sederhana.
- b. Sistematisasi, yaitu penulis menyusun bahan hukum yang diperoleh guna dituangkan dalam penulisan penelitian ini secara sistematis dan teratur.
- c. Deskripsi, yaitu penulis mendeskripsikan hasil penelitian berdasarkan bahan hukum kemudian menganalisis secara detail dan terperinci.

1.7.5 Analisis Bahan Hukum

Setelah memperoleh dan mengolah bahan hukum, penulis menganalisis secara kualitatif dengan mengemukakan kesimpulan sebagai temuan dari hasil penelitian ini.

1.8 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini peneliti menggambarkan dan menjelaskan latar belakang kemudian peneliti merumuskan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, Metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKARA (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 2027/Pid.Sus/2023/PN Sby)

Pada Bab ini peneliti membahas dan menjelaskan hasil Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 2027/Pid.Sus/2023/PN Sby dalam kasus anak sebagai korban eksploitasi seksual dan apa pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara.

BAB III KEPASTIAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN EKSPLOITASI SEKSUAL (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 2027/Pid.Sus/2023/PN Sby)

Bab ini peneliti membahas kepastian hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi seksual dan menganalisis terhadap Putusan yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 2027/Pid.Sus/2023/PN Sby.

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan sebagai penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.